



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Hutabarat;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/9 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Khairul Hutabarat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018

sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 148/Pid.B/2018/PN

Sbg tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 6 Juni

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL HUTABARAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat (1) ke-3 dalam dakwaan Kesatu.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **KHAIRUL HUTABARAT** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 132 (seratus tiga puluh dua) janjang / tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak PT. CPA/ AEP

- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu
- 1 (satu) buah mancis warna biru kombinasi bening bersenter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa **KHAIRUL HUTABARAT** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KHAIRUL HUTABARAT pada hari Senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2018, bertempat di Blok G2 PT. CPA/AEP Desa Sitardaas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi Bruari Efendi Pasaribu (selaku SATPAM pada PT CPA/ AEP) sedang melaksanakan patroli di Blog G Divisi II PT. CPA/ AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, saat itu saksi Bruari Efendi Pasaribu melihat terdakwa sedang mendodos buah sawit yang sudah layak dipanen dari batangnya dengan cara menggunakan dodos (alat untuk memanen buah sawit) setelah didodos

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian buah sawit jatuh ketanah, setelah terdakwa selesai mendodos buah sawit, terdakwa kemudian melangsir buah sawit tersebut kedalam lahan masyarakat, selanjutnya saksi Bruari Efendi Pasaribu memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Charles Maniur Hasugian dan juga saksi Yanuari Nazara, kemudian saksi Bruari Efendi Pasaribu menyuruh saksi Charles Maniur Hasugian dan juga saksi Yanuari Nazara untuk datang ke Blog G Divisi II PT. CPA/ AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah saksi Charles Maniur Hasugian dan juga saksi Yanuari Nazara, kemudian saksi Bruari Efendi Pasaribu menyuruh saksi Charles Maniur Hasugian dan juga saksi Yanuari Nazara sampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang mencuri buah sawit milik PT CPA/ AEP, setelah melihat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bruari Efendi Pasaribu dan saksi Charles Maniur Hasugian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan mereka terdakwa pihak PT. CPA/AEP mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUL HUTABARAT pada hari Senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2018, bertempat di Blok G2 PT. CPA/AEP Desa Sitardaas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi Bruari Efendi Pasaribu (selaku SATPAM pada PT CPA/ AEP0 sedang melaksanakan patroli di Blog G Divisi II PT. CPA/ AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, saat itu saksi Bruari Efendi Pasaribu melihat terdakwa sedang mendodos buah sawit yang sudah layak dipanen dari batangnya dengan cara menggunakan dodos (alat untuk memanen buah sawit) setelah didodos kemudian buah sawit jatuh ketanah, setelah terdakwa selesai mendodos buah sawit, terdakwa kemudian melangsir buah sawit tersebut kedalam lahan masyarakat, selanjutnya saksi Bruari Efendi Pasaribu memberitahukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Charles Maniur Hasugian dan juga saksi Yanuari Nazara, kemudian saksi Bruari Efendi Pasaribu menyuruh saksi Charles Maniur Hasugian dan juga saksi Yanuari Nazara untuk datang ke Blog G Divisi II PT. CPA/ AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah saksi Charles Maniur Hasugian dan juga saksi Yanuari Nazara, kemudian saksi Bruari Efendi Pasaribu menyuruh saksi Charles Maniur Hasugian dan juga saksi Yanuari Nazara sampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang mencuri buah sawit milik PT CPA/ AEP, setelah melihat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bruari Efendi Pasaribu dan saksi Charles Maniur Hasugian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan mereka terdakwa pihak PT. CPA/AEP mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANUARI NAZARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Blok G6 Divisi II PT. CPA/AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ada dihubungi oleh Bruary Efendi Pasaribu dan memberitahukan kepada saksi bahwa ia sedang melihat terjadinya pencurian TBS di Blok G6 dan menyuruh saksi untuk datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sebuah dodos;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama terdakwa memilih tanda buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat penerangan sebuah senter mancis yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan, bersamaan dengan tangan kanannya memegang dodos dibagian atas dan tangan kiri dibagian bawah, setelah menemukan buah yang akan dicuri terdakwa mengarahkan mata pisau dodos tersebut kearah buah tandan buah segar kelapa sawit tersebut lalu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendodosnya lalu mengumpulkannya dalam tumpukan dan memindahkannya ke lahan masyarakat;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT CPA/ AEP mengalami kerugian sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRUARY EFENDI PASARIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Blok G6 Divisi II PT. CPA/AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut saat saksi sedang melaksanakan patroli di Blok G Divisi II PT. CPA/ AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Yanuari Nazara dan memberitahukan bahwa saksi sedang melihat terjadinya pencurian TBS di Blok G6 dan menyuruh saksi Yanuari Halawa untuk datang ke lokasi tersebut;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sebuah dodos;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama terdakwa memilih tanda buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat penerangan sebuah senter mancis yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan, bersamaan dengan tangan kanannya memegang dodos dibagian atas dan tangan kiri dibagian bawah, setelah menemukan buah yang akan dicuri terdakwa mengarahkan mata pisau dodos tersebut kearah buah tandan buah segar kelapa sawit tersebut lalu mendodosnya;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT CPA/ AEP mengalami kerugian sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. CHARLES MANIUR HASIBUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Blok G6 Divisi II PT. CPA/AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi Bruari Efendi Pasaribu bahwa telah terjadi pencurian buah sawit milik PT CPA/ AEP di Blok G6 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bruari Efendi Pasaribu kemudian pergi kelokasi tersebut dan melihat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sebuah dodos;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama terdakwa memilih tanda buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat penerangan sebuah senter mancis yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan, bersamaan dengan tangan kanannya memegang dodos dibagian atas dan tangan kiri dibagian bawah, setelah menemukan buah yang akan dicuri terdakwa mengarahkan mata pisau dodos tersebut kearah buah tandan buah segar kelapa sawit tersebut lalu mendodosnya lalu mengumpulkannya dalam tumpukan dan memindahkannya ke lahan masyarakat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT CPA/ AEP mengalami kerugian sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tri Hardo Saragih dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Blok G6 Divisi II PT. CPA/AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atas laporan dari saksi Yanuari Nazara;
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan dan memberikan kuasa kepada Yanuari Nazara untuk membuat laporan ke polisi atas peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa atas laporan dari saksi Yanuari Nazara buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 132 tandan dengan berat 1.710 Kg;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. CPA/AEP pada hari Senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 20.30 Wib,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Blok G2 PT. CPA/AEP Desa Sitardaas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ketahuan saat Terdakwa sedang mendodos buah sawit yang sudah layak dipanen dari batangnya, kemudian tiba-tiba petugas keamanan PT CPA/ AEP yang sedang melaksanakan patroli di Blok G Divisi II mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke pos satpam dan menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. CPA/AEP yang hendak diambil Terdakwa sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) janjang/tandan;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit tersebut tidak berhasil diambil Terdakwa berhubung karena ketahuan oleh petugas/pihak PT. CPA/AEP yang bertugas;
- Bahwa Maksud dan/atau tujuan Terdakwa jika berhasil mengambil barang bukti buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk menjualnya dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. CPA/AEP untuk mengambil barang-barang yakni buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
2. 1 (satu) buah mancis warna biru kombinasi bening bersenter;
3. 132 (seratus tiga puluh dua) janjang/tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Blok G6 Divisi II PT. CPA/AEP Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama terdakwa memilih tanda buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat penerangan sebuah senter mancis yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan, bersamaan dengan tangan kanannya memegang dodos dibagian atas dan tangan kiri dibagian bawah, setelah menemukan buah yang akan dicuri terdakwa mengarahkan mata pisau dodos tersebut kearah buah tandan buah segar kelapa sawit tersebut lalu mendodosnya lalu mengumpulkannya dalam tumpukan dan memindahkannya ke lahan masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. CPA/AEP yang hendak diambil Terdakwa sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) janjang/tandan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. CPA/AEP untuk mengambil barang-barang yakni buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT CPA/ AEP mengalami kerugian sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama: **Terdakwa Khairul Hutabarat**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Blok G2 PT. CPA/AEP Desa Sitardaas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT. CPA/AEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa barang berupa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Blok G2 PT. CPA/AEP Desa Sitardaas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan barang milik orang lain, yaitu: PT. CPA/AEP, dimana PT. CPA/AEP tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya buah kelapa sawit milik PT. CPA/AEP yang diambilnya tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” dalam Pasal 98 KUHPidana berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Blok G2 PT. CPA/AEP Desa Sitardaas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Blok G2 PT. CPA/AEP Desa Sitardaas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut merupakan pekarangan yang tertutup dan keberadaan Terdakwa disitu tidak diketahui maupun dikehendaki oleh para saksi yang merupakan pekerja/pegawai PT. CPA/AEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah mancis warna biru kombinasi bening bersenter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 132 (seratus tiga puluh dua) janjang/tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari PT. CPA/AEP, maka dikembalikan kepada PT. CPA/AEP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 132 (seratus tiga puluh dua) janjang/tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak PT. CPA/AEP;
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru kombinasi bening bersenter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Alex Tahi M. H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H., Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G. P. Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana P. Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Alex Tahi M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni G. P. Butar Butar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Sbg